



P U T U S A N
NOMOR : 87/PID.B/2010/PN-LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

I. MASHUDIN BATU ALIAS MASHUDIN

Tempat lahir Weikoro, Umur 51 Tahun, Tanggal Lahir Tahun 1969, Jenis kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kalikur WL RT 01 / RW. 01 Kec Buyasuri Kabupaten Lembata, Agama Islam, Pekerjaan Petani.-----

II. ANAS MUHAMAD Alias ANAS

Tempat lahir Weikoro, Umur 23 Tahun, Tanggal Lahir Tahun 1987, Jenis kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kalikur WL RT 01 / RW. 01 Kec Buyasuri Kabupaten Lembata, Agama Islam, Pekerjaan Petani.-----

III. BATMAN SAMSUDIN Alias BATMAN

Tempat lahir Weikoro, Umur 23 Tahun, Tanggal Lahir 03 Januari Tahun 1987, Jenis kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kalikur WL RT 01 / RW. 01 Kec Buyasuri Kabupaten Lembata, Agama Islam, Pekerjaan Petani.-----

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ; ---

- Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010 ; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 2010 sampai dengan tanggal 2010 ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum STANIS KAPO LELANGWAYAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata di bawah register Nomor :30/SK/PID/2010/PN.LBT ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ; ----

Telah memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 November 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan ; -----

1. Para terdakwa yakni terdakwa MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “DENGAN TERANG –TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati , 1 (satu) batang kayu jambu mete , dan 1 (satu) batang kayu asam , agar dikembalikan kepada saksi MISBAH LAWI sedangkan 1 (satu) bilah parang agar dirampas untuk dimusnahkan ; -

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Desember 2010 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Psl. 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menyatakan oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ; -----
3. Menyatakan para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ; -----
4. Menyatakan harkat dan maratabat dari para terdakwa harus segera dipulihkan kembali ; -----
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa parang dikembalikan kepada para terdakwa sedangkan kayu dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 , bertempat di Bora Bote tepatnya depan kantor Urusan Agama (KUA) Desa Kalikur WL kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) datang ke kebun milik korban MISBAH LAWI (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07 atas nama MISBAH LAWI yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur ALEXIUS HARUAN WANGI, SH di Larantuka tanggal 25 Maret 2000) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN yang merasa pernah mengolah dan menguasai tanah milik korban tersebut bermaksud hendak menanam kacang dan jagung dikebun milik korban tersebut lalu terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN mengajak terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU untuk memotong pohon yang berada di atas kebun milik korbanyang dilakukan dengan cara terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU , dengan menggunakan sebuah parang memotong/ menebang Pohon Jambu Mente dan pohon Jati yang masing – masing sebanyak 9 (sembilan) batang serta merusak pohon Asam sebanyak 5 (lima) batang dengan cara mengiris keliling kulitnya.

Bahwa perbuatan terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN mengajak terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin korban MISBAH LAWI sebagai pemiliknya dan dilakukan ditempat umum yang mudah dilihat orang , sehingga atas perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban MISBAH LAWI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN mengajak terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 , bertempat di Bora Bote tepatnya depan kantor Urusan Agama (KUA) Desa Kalikur WL kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan , membikin tidak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang se dengan teraluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) datang ke kebun milik korban MISBAH LAWI (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07 atas nama MISBAH LAWI yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur ALEXIUS HARUAN WANGI, SH diLarantuka tanggal 25 Maret 2000) selanjutnya terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN yang merasa pernah mengolah dan menguasai tanah milik korban tersebut bermaksud hendak menanam kacang dan jagung dikebun milik korban tersebut lalu terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN mengajak terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU untuk memotong pohon yang berada di atas kebun milik korbanyang dilakukan dengan cara terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU , dengan menggunakan sebuah parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong/ menebang Pohon Jambu Mente dan pohon Jati yang masing – masing sebanyak 9 (sembilan) batang serta merusak pohon Asam sebanyak 5 (lima) batang dengan cara mengiris keliling kulitnya.

Bahwa perbuatan terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN mengajak terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin korban MISBAH LAWI sebagai pemiliknya dan dilakukan ditempat umum yang mudah dilihat orang , sehingga atas perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban MISBAH LAWI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **MISBAH LAWI**, dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa karena berasal dari satu suku yang sama ;

- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan dengan kasus Pengrusakan tanaman milik saksi ;

- Bahwa yang melakkan pengrusakan adalah Terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) ; -----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggurasakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ;

- Bahwa saksi yang menanam tanaman tersebut dan telah dijual hasilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai berkebun diatas tanah tersebut sejak tahun 1976
sampai _____ sekarang _____ ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin
saksi _____ selaku _____ pemilik _____ tanaman _____ ;

- Bahwa saksi telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun
tersebut Atas Nama saksi sejak tahun 2000 _____ ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi selaku korba
mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga
puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa maupun keluarganya belum
ada penyelesaian secara kekeluargaan _____ ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menolak keterangan saksi dalam hal kepemilikan tanah kebun tersebut dan dalam hal kepemilikan tanaman tersebut karena menurut para terdakwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I sedangkan tanaman tanaman yang ditebang para terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya sedangkan Terhadap keterangan lain para terdakwa membenarkannya ; ---

2. Saksi **SYARIFUDIN PU'ENG**, dibawah Sumpah memberikan keterangan yang
pada _____ pokoknya sebagai berikut _____ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan dengan kasus Pengrusakan tanaman milik saksi korban MISBAH LAWI ; -----

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) ; -----

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----

- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan umum sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggurasakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati , pohon kapuk sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari rumah saksi
dari jarak sekitar 10 meter ;

- Bahwa saksi korban MISBAH LAWI yang menanam tanaman
tersebut dan telah dijual hasilnya ;

- Bahwa tanaman yang ditebang berupa pohon jati dan jambu mente
usianya di perkiraan sekitar 10 tahun ;

- Bahwa saksi korban berkebun diatas tanah tersebut sampai
sekarang ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin
saksi korban MISBAH LAWI selaku pemilik tanaman ;

- Bahwa saksi korban MISBAH LAWI telah memiliki sertifikat hak
milik atas tanah kebun tersebut Atas Nama saksi korban sejak tahun
2000 ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban selaku
korba mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa maupun keluarganya
belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menolak keterangan saksi dalam hal kepemilikan tanah kebun tersebut dan dalam hal kepemilikan tanaman tersebut karena menurut para terdakwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I sedangkan tanaman tanaman yang ditebang para terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya sedangkan Terhadap keterangan lain para terdakwa membenarkannya ; ---

3. Saksi **MUSA SARABITL**, dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan dengan kasus Pengrusakan tanaman milik saksi korban MISBAH LAWI ; -----

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) ; -----

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab

Lembata ; -----

- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan umum sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ; -----

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengurasakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati , pohon kapuk sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ; -----

- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari rumah saksi dari jarak sekitar 25 meter ; -----

- Bahwa saksi korban MISBAH LAWI yang menanam tanaman tersebut dan telah dijual hasilnya ; -----

- Bahwa tanaman yang ditebang berupa pohon jati dan jambu mente usianya di perkirakan sekitar 10 tahun ; -----

- Bahwa saksi korban berkebun diatas tanah tersebut sampai sekarang ; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin saksi korban MISBAH LAWI selaku pemilik tanaman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban MISBAH LAWI telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun tersebut Atas Nama saksi korban sejak tahun 2000 ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban selaku korba mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa maupun keluarganya belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menolak keterangan saksi dalam hal kepemilikan tanah kebun tersebut dan dalam hal kepemilikan tanaman tersebut karena menurut para terdakwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I sedangkan tanaman tanaman yang ditebang para terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya sedangkan Terhadap keterangan lain para terdakwa membenarkannya ; --

4. Saksi **Adecharge ARSYAD USMAN** dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa maupun korban dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan dengan kasus Pengrusakan tanaman milik saksi korban MISBAH LAWI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) ; -----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----
- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan umum sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati , pohon kapuk sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa tanah tempat ditanam pohon – pohon tersebut di tanam tersebut adalah milik orang tua terdakwa I ; -----
- Bahwa tanaman yang ditebang tersebut ditanam oleh Korban MISBA LAWI ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada berdiri 2 (dua) unit rumah milik
menantu dari MISBA LAWI ;

- Bahwa pada zaman dahulu yang berkebun diatas tanah tersebut
adalah orang tua terdakwa I namun saat ini saksi korban berkebun
didas tanah tersebut sampai sekarang ;

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama
MISBA LAWI ; --

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa maupun keluarganya
belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membeberkannya ; -----

5. Saksi **Adecharge MUHAMAD AMIN SARABITI**, dibawah Sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa maupun korban dan masih
ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan
dengan kasus Pengrusakan tanaman milik saksi korban MISBAH
LAWI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN ; -----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----
- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan umum sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati , pohon kapuk sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa tanah tempat ditanam pohon – pohon tersebut di tanam tersebut adalah milik orang tua terdakwa I ; -----
- Bahwa tanaman yang ditebang tersebut ditanam oleh Korban MISBA LAWI ; ---
- Bahwa pafda zaman dahulu yang berkebun diatas tanah tersebut adalh orang tua terdakwa I namun saat ini saksi korban berkebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah tersebut sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama

MISBA LAWI ;

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa maupun keluarganya

belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi Adecharge USMAN HUSAIN BUDIMAN , dibawah Sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan

keluarga jauh dengan para terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan

dengan kasus Pengrusakan tanaman milik saksi korban MISBAH

LAWI ; -----

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I

MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS

MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI

BATMAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----
- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan umum sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggurasakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente , dan pohon jati , pohon kapuk sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa tanah tempat ditanam pohon – pohon tersebut di tanam tersebut adalah milik orang tua terdakwa I ; -----
- Bahwa tanaman yang ditebang tersebut ditanam oleh Korban MISBA LAWI ; ---
- Bahwa pada zaman dahulu yang berkebun diatas tanah tersebut adalah orang tua terdakwa I namun saat ini saksi korban berkebun diatas tanah tersebut sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama

MISBA LAWI ;

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa maupun keluarganya

belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **Adecharge UMAR DUA KERO**, dibawah Sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan

keluarga jauh dengan para terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan ke persidangan berkaitan

dengan kasus Pengrusakan tanaman Jambu mete, Pohon jati , Pohon asam ;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I

MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS

MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI

BATMAN dengan menggunakan parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----
- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan umum sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggusuran adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati , pohon kapuk sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa tanah tempat ditanam pohon – pohon tersebut di tanam tersebut adalah milik orang tua terdakwa I ; -----
- Bahwa tanaman yang ditebang tersebut ditanam oleh Korban MISABA LAWI ; ---
- Bahwa pafda zaman dahulu yang berkebun diatas tanah tersebut adalh orang tua terdakwa I namun saat ini saksi korban berkebun diatas tanah tersebut sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama

MISBA LAWI ;

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa maupun keluarganya

belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para terdakwa yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I MASHUDIN BATU al MASHUDIN ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait

dengan kasus penebangan pohon jati , pohon jambu mente dan pohon

asam yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di

Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa

Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa II ANAS

MUHAMAD Al ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN Al

BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan

RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) untuk

memotong pohon jati , pohon jambu mente serta pohon asam dengan

menggunakan parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon – pohon tersebut diatas kebun milik orang tua terdakwa ;

- Bahwa orang tua terdakwa saat ini telah meninggal dunia ;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon – pohon tersebut karena diatas tanah kebun tersebut akan di tanami jagung ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kalau korban sebagai pemilik tanaman tersebut ;

- Bahwa semasa kecil terdakwa mengetahui kalau kebun tersebut adalah milik orang tua terdakwa sedangkan korban tidak pernah beraktifitas diatas tanah tersebut ;

- Bahwa terdakwa selama ini pergi merantau ke Malaysia selama kurang lebih 27 Tahun dan baru kembali pada tahun 2010 ini ;

- Bahwa selama berada di Malaysia terdakwa tidak pernah mengetahui status tanah tersebut dan siapa yang mngolahnya karena terdakwa tahu tanah tersebut adalah milik orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah pulang ke kampung pada saat orang tuanya meninggal ; -
- Bahwa saat menebang pohon – pohon tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban MISBA LAWI ;

- Bahwa diatas tanah tersebut juga ada 2 (dua) unit rumah milik menantu korban MISBA LAWI ;

- Bahwa terdakwa pernah melihat sertifikat hak milik atas nama korban untuk tanah kebun tempat terdakwa memotong tanaman Jati , jambu mente dan asam ; -----
- Bahwa letak tempat kejadian perkara atau lokasi kebun tersebut berada di pinggir jalan umum sehingga siapa saja bisa melihat peristiwa penebangan pohon – pohon tersebut ; -
- Bahwa terdakwa I tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa bersalah ; -----

Terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait dengan kasus penebangan pohon jati , pohon jambu mente dan pohon asam yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa di ajak oleh paman terdakwa yakni terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN untuk bersama – sama dengan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) untuk memotong pohon jati , pohon jambu mente serta pohon asam dengan menggunakan parang ;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon – pohon tersebut diatas kebun milik nenek terdakwa (orang tua dari Terdakwa I) ;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon – pohon tersebut setelah di ajak oleh Terdakwa I selaku paman dari terdakwa karena diatas tanah kebun tersebut akan di tanami jagung oleh terdakwa I MASHUDIN BATU; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kalau korban sebagai pemilik tanaman tersebut karena nenek terdakwa selama ini yang mengolah kebun tersebut ; -----
- Bahwa saat menebang pohon – pohon tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban MISBA LAWI ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui tentang sertifikat hak milik atas nama korban untuk tanah kebun tempat terdakwa memotong tanaman Jati , jambu mente dan asam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tempat kejadian perkara atau lokasi kebun tersebut berada di pinggir jalan umum sehingga siapa saja bisa melihat peristiwa penebangan pohon – pohon tersebut ;-
- Bahwa terdakwa II tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa bersalah ; -----

Terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait dengan kasus penebangan pohon jati , pohon jambu mente dan pohon asam yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa di ajak oleh paman terdakwa yakni terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN untuk bersama – sama dengan terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS, TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) untuk memotong pohon jati , pohon jambu mente serta pohon asam dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon – pohon tersebut diatas kebun milik nenek terdakwa (orang tua dari Terdakwa I) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon – pohon tersebut karena diatas tanah kebun tersebut akan di tanami jagung oleh terdakwa I MASHUDIN BATU; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kalau korban sebagai pemilik tanaman tersebut karena nenek terdakwa selama ini yang mengolah kebun tersebut ; -----
- Bahwa saat menebang pohon – pohon tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban MISBAH LAWI ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui tentang sertifikat hak milik atas nama korban untuk tanah kebun tempat terdakwa memotong tanaman Jati , jambu mente dan asam ; -----
- Bahwa letak tempat kejadian perkara atau lokasi kebun tersebut berada di pinggir jalan umum sehingga siapa saja bisa melihat peristiwa penebangan pohon – pohon tersebut ;-
- Bahwa terdakwa III tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa bersalah ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) batang kayu pohon jati ; -----
- 1 (satu) batang kayu Pohon Asam ; -----
- 1 (satu) batang kayu pohon jambu mente ; -----
- 1 (satu) buah parang gagang kayu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di perlihatkan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No 07 Tertanggal 25 Juni 2000 atas nama MISBAH LAWI , dan foto copy Surat Ukur nomor 04/Kalikur WL/2000 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan bukti surat yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa Pengrusakan sejumlah tanaman Umur Panjang seperti Pohon jati , Pohon jambu mente , dan pohon asam dengan menggunakan sebilah parang ; -----
- Bahwa pohon – pohon yang dirusak tersebut adalah milik korban MISBAH LAWI ; -----

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN, bersama – sama dengan TAIB MASHUDIN dan RAHMAN TAMBARU (keduanya belum tertangkap) ; -----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab

Lembata ;-----

- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggurasakan adalah dengan cara memotong Pohon jambu mente ,dan pohon jati sedangkan pohon asam dikuliti batangnya dengan menggunakan parang ;

- Bahwa korban MISBA LAWI yang menanam pohon – pohon yang dirusak oleh para terdakwa ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin saksi korban MISBAH LAWI selaku pemilik tanaman ;

- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon – pohon tersebut karena diatas kebun tersebut akan ditanami jagung oleh terdakwa I karena kebun tersebut oleh terdakwa I mengklaim sebagai milik orang tua terdakwa I yang juga merupakan nenek dari terdakwa II dan terdakwa III ;-----

- Bahwa saksi korban MISBAH LAWI telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun tersebut Atas Namanya sejak tahun 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah melihat sertifikat hak milik atas tanah kebun tersebut atas nama MISBAH LAWI sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah mengetahui perihal sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi selaku korba mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa maupun keluarganya belum ada penyelesaian secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam Pidana pada pasal 406 ayat (1) KUHP , Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat dikenakan atas diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yakni Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHP yang menurut paling tepat dikenakan atas diri para terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah **“Barangsiapa yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun enam bulan” ; ----**

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Dimuka Umum ;

3. Bersama – sama Melakukan Kekerasan ; -----
4. Terhadap Orang atau Barang ;

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”** ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN, terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan Terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai para terdakwa ;



putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDIN BATU AI MASHUDIN , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan
Terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN dapat menjawab dengan baik
semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat
dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur
dalam pasal ini :

Ad.2. Unsur “Dimuka Umum” ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dipergunakan kata “Dimuka umum” dan telah dipergunakan rumusan kata “Unsur Dimuka umum” dalam uraian pasal ini, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq putusan Mahkamah Agung No. 10.K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah sebagai berikut “Openlijk” dalam naskah asli Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “Openbaar” atau “dimuka umum”, secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah dipergunakan rumusan “Dimuka umum”, namun demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “Openlijk” dalam Wetboek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Strafrecht tersebut dan dalam rangka unifikasi penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah secara terang – terangan sebagaimana telah di konstantir oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa peristiwa pengrusakan sejumlah pohon berupa pohon mente , pohon jati dan pohon asam pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata yang mana tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan merupakan tempat umum dan merupakan tempat terbuka sehingga masyarakat secara langsung dapat melihat peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangn hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa I MASHUDIN BATU AI MASHUDIN terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN tersebut, terjadi secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik korban MISBAH LAWI berupa tanaman umur panjang yang tersediri dari pohon jati , pohon jambu mente serta pohon asam sehingga oleh karenanya unsur “**Dimuka Umum**“ ini menjadi telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “**Bersama – sama melakukan kekerasan**” ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dipergunakan kata “Bersama – sama” dan telah dipergunakan rumusan kata “Unsur Bersama – sama” dalam uraian pasal ini, tetapi berdasarkan istilah asli “metvereenigdekrachten” dalam Wetboek Van Strafrecht adalah lebih tepat diterjemahkan “dengan tenaga bersama” dan bukannya diterjemahkan bersama – sama melakukan dan tenaga bersama itu merupakan sekurang – kurangnya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang telah diinsafinya bekerja sama dengan orang lain tanpa memperdulikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan / kata sepakat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipergunakan rumusan “Bersama – sama”, namun mengenai maksud dan tujuannya harus diartikan sebagai “dengan tenaga bersama”, hal mana adalah lebih tepat sebagaimana terjemahan istilah asli “metveerenigdekrachten” tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa undang – undang juga menegaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka untuk dapat dikenakan pasal ini kekerasan dari pelaku haruslah merupakan suatu tujuan yang ditujukan pada barang atau orang yang dilakukan secara bersama sama atau paling kurang 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan sejumlah pohon berupa pohon mente , pohon jati dan pohon asam pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pengrusakan dengan jalan menebang pohon umur panjang berupa pohon mente ,pohon jati serta pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam tersebut karena terdakwa I terdakwa MASHUDIN BATU berkeinginan membuat kebun jagung diatas tanah yang ditumbuhi pohon – pohon tersebut yang diklaim sebagai tanah milik orang tuannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – faktayang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi maupun saksi adecharge serta keterangan terdakwa ternyata bahwa tanah yang diklaim oleh terdakwa I sebagai tanah milik orang tuanya telah bersertifikat hak milik atas nama korban MISBAH LAWI dan juga berdasarkan keterangan para saksi adecharge bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa ditanam dan dirawat oleh ssaksi korban ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa I MASHUDIN BATU , terdakwa II ANAS MUHAMAD AI ANAS dan Terdakwa III BATMAN SAMSUDIN AI BATMAN yang dilakukan dengan tenaga secara bersama telah mengakibatkan pohon – pohon tersebut menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Bersama – sama melakukan kekerasan”** ini menjadi telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur **“Terhadap Orang atau Barang”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi objek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan sejumlah pohon berupa pohon mente , pohon jati dan pohon asam dengan menggunakan parang, pada tanggal 30 November 2009 bertempat di Bora Bote tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Kalikur WL Kec Buyasuri Kab Lembata yang mana tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan merupakan tempat umum dan merupakan tempat terbuka sehingga masyarakat secara langsung dapat melihat peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas yang menjadi objek kekerasan dalam peristiwa ini adalah sejumlah pohon umur panjang berupa Pohon Mente , pohon Jati dan pohon asam milik korban MISBAH LAWI, dimana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban MISBA LAWI sebesar kurang lebih Rp, 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga oleh karenanya sub unsur “terhadap barang” telah dapat dibuktikan sedangkan terhadap sub “unsur orang” tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian maka unsur **“Terhadap Orang atau Barang”** ini menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimabangan hukum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya yakni berkaitan dengan pembelaan Penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya,

1. Menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Psl.
170 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;-----

2. Menyatakan oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan

dari segala tuntutan hukum ;

3. Menyatakan para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;

4. Menyatakan harkat dan marabat dari para terdakwa harus

segera dipulihkan kembali ;

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

6. Menyatakan barang bukti berupa parang dikembalikan

kepada para terdakwa sedangkan kayu dimusnahkan ;

Dengan pertimbangan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan diatas tanahnya sendiri dan dalam membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendasari pada Sertifikat Hak Milik Atas nama korban MISBA LAWI yang diperoleh dengan cara yang tidak tepat atau bertentangan dengan hukum , karena pada saat proses pengukuran tanah tersebut korban tidak pernah ada di tempat ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alibi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tentang Hak kepemilikan tanah tersebut haruslah dibuktikan mealui suatu proses persidangan secara perdata bukan dalam proses persidangan pidana sehingga oleh karenannanya terhadap alibi Penasihat Hukum para terdakwa dalam pembelaannya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga perbuatan para terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (F) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ; -----

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian; -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal- Hal Yang Meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana

bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para terdakwa, agar para terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti berupa ; -----

1 (satu) buah parang gagang kayu ; -----

Dirampas Untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) batang kayu pohon jati ; -----

- 1 (satu) batang kayu Pohon Asam ; -----

- 1 (satu) batang kayu pohon jambu mente ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni korban MISBA LAWI ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar para terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena para terdakwa bersalah dan di hukum maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MASHUDIN BATU , Terdakwa II ANAS MUHAMAD

Al ANAS dan Terdakwa III BATMAN SAMSUDIN Al BATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang gagang kayu ; -----

Dirampas Untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) batang kayu pohon jati ; -----

- 1 (satu) batang kayu Pohon Asam ; -----

- 1 (satu) batang kayu pohon jambu mente ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni korban MISBA LAWI ; -----

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing

sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Lembata, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Desember 2010**, oleh kami **WEMPY W.J**

DUKA, SH sebagai Hakim Ketua **GUSTAV B. KUPA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH**,

MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**

09 Desember 2010, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , dengan dibantu oleh **RONALD**

R.HENDRY Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh **DIDIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, SH, MHum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan

dihadapan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GUSTAV .B. KUPA, SH

WEMPY. W.J.DUKA, SH.

GALIH BAWONO, SH , MH

Panitera Pengganti

RONALD.R.HENDRY